



**BUPATI KARIMUN**  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru dilaksanakan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai daya tampung dan ketersediaan sarana prasarana satuan pendidikan;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karimun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun.
8. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
10. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
12. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolah.
14. PPDB *online* adalah PPDB yang dilakukan secara *Real Time One Line*.
15. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan.
16. Surat Keterangan Kelulusan adalah surat yang diberikan satuan pendidikan sebagai bukti peserta didik telah dinyatakan lulus yang sifatnya sementara.
17. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi pilihan peserta didik.
18. Kuota adalah daya tampung jumlah siswa yang diterima melalui PPDB.
19. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan nonpersonalia dan Dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki sebuah sekolah.
20. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut BOP PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan.

## BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

### Pasal 2

- (1) PPDB bertujuan memberikan layanan bagi calon peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan TK, SD dan SMP secara tertib, terarah dan berkualitas.
- (2) PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah dan usia pra sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan PPDB memiliki prinsip :
  - a. Semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan; dan
  - b. Tidak ada penolakan PPDB bagi yang memenuhi syarat kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan proses telah berakhir.
- (4) Pelaksanaan PPDB mengedepankan asas-asas sebagai berikut :
  - a. Non diskriminatif;
  - b. Objektif;
  - c. Transparan;
  - d. Akuntabel; dan
  - e. Berkeadilan.
- (5) Non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

## BAB III PERSYARATAN DAN PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu

Persyaratan dan Seleksi PPDB Jenjang TK, SD dan sebagian SMP (*offline*)

### Pasal 3

- (1) Persyaratan dan Seleksi PPDB Jenjang TK, sebagai berikut :
  - a. Kelompok A, berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) Tahun; dan
  - b. Kelompok B, berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) Tahun.
- (2) Persyaratan dan Seleksi PPDB Jenjang SD, sebagai berikut :
  - a. mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh satuan pendidikan yang dituju;
  - b. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
  - c. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 (satu) juli tahun berjalan;
  - d. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun pada huruf c yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
  - e. dalam hal psikolog profesional pada huruf d tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan dewan guru sekolah tersebut.

- (3) Persyaratan dan Seleksi PPDB Jenjang SMP, sebagai berikut :
  - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 (satu) juli tahun berjalan; dan
  - b. memiliki ijazah atau surat keterangan kelulusan yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
- (4) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan pihak yang berwenang.

Bagian Kedua  
Persyaratan dan Seleksi PPDB Jenjang SMP (*online*)

Pasal 4

- (1) Persyaratan pendaftaran PPDB SMP, sebagai berikut :
  - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 (satu) juli tahun berjalan; dan
  - b. memiliki ijazah atau surat keterangan kelulusan yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
- (2) Jalur Pendaftaran :
  - a. Zonasi :
    - 1. jalur zonasi merupakan jalur untuk calon peserta didik yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang ditetapkan, jumlah peserta didik yang diterima minimal 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah;
    - 2. data zonasi berdasarkan wilayah yang sudah ditetapkan;
    - 3. acuan tempat tinggal berdasarkan domisili pada Kartu Keluarga (KK) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - b. Jalur Afirmasi :
    - 1. Jumlah peserta didik yang diterima paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah daya tampung sekolah;
    - 2. Jalur Afirmasi diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu;
    - 3. Peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
    - 4. Peserta didik yang masuk melalui jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili didalam dan diluar wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
  - c. Jalur Perpindahan Orang Tua :
    - 1. Jumlah peserta didik yang diterima paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung sekolah;
    - 2. Perpindahan tugas orang tua dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya;
    - 3. Kuota jalur perpindahan tugas dapat digunakan untuk anak guru.
  - d. Jalur Prestasi :
    - 1. Jumlah peserta yang diterima adalah sisa kuota dari kuota pada huruf a, huruf b dan huruf c;

2. Ditentukan berdasarkan nilai rata-rata rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik menggunakan nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir;
3. Hasil perlombaan/penghargaan tertinggi di bidang akademik dan non akademik pada tingkat internasional, nasional, regional, provinsi, kabupaten, dan kecamatan;
4. Prestasi kejuaraan lomba-lomba tersebut dapat dibuktikan apabila dicapai calon peserta didik dengan piagam penghargaan atau sertifikat yang diterbitkan dalam kurun waktu paling singkat 6 (enam) Bulan dan paling lama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
5. Penyelenggara kejuaraan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan Organisasi dibawah pembinaan instansi terkait;
6. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV MEKANISME PENDAFTARAN PPDB

### Bagian Kesatu Mekanisme Pendaftaran PPDB *offline*

#### Pasal 5

Mekanisme Pendaftaran PPDB *Offline*, sebagai berikut :

- a. Pengajuan pendaftaran *offline* jenjang TK, SD dan SMP dilaksanakan di sekolah masing-masing;
- b. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan satuan pendidikan dengan mekanisme yang akan ditentukan satuan pendidikan;
- c. Setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan akan diberikan tanda bukti pendaftaran; dan
- d. Setiap satuan pendidikan tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

### Bagian Kedua Verifikasi Data

#### Pasal 6

Verifikasi Data dilakukan dengan cara :

- a. Setelah melakukan tahapan pengajuan pendaftaran calon peserta didik wajib melakukan proses verifikasi pendaftaran;
- b. Verifikasi pendaftaran dilakukan oleh panitia PPDB di sekolah yang membuka loket pendaftaran PPDB; dan
- c. Calon peserta didik datang ke lokasi pendaftaran dengan membawa berkas kelengkapan pendaftaran seperti :
  1. Jalur Zonasi :
    - a) Menyerahkan fotocopy ijazah (jika ada) dan menunjukkan aslinya atau surat keterangan kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal jika ijazah belum terbit;
    - b) Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya;
    - c) Jalur zonasi berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan;
    - d) Apabila jumlah pendaftar melebihi dari kuota sekolah maka yang akan menjadi prioritas adalah jarak udara yang terdekat dari rumah ke sekolah; dan

- e) Acuan tempat tinggal berdasarkan domisili pada Kartu Keluarga (KK) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdaftar minimal 1 (satu) Tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- 2. Jalur Afirmasi :
  - a) Menyerahkan kartu atau surat yang menyatakan bahwa peserta didik dari keluarga yang tidak mampu yang dikeluarkan pihak yang berwenang;
  - b) Penyandang disabilitas;
  - c) Menyerahkan fotocopy ijazah (jika ada) dan menunjukkan aslinya atau surat keterangan kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
  - d) Calon peserta didik dapat memilih paling banyak satu sekolah pilihan baik itu sesuai domisili berdasarkan Kartu Keluarga (KK) maupun di luar zonasi.
- 3. Jalur Prestasi :
  - a) Menyerahkan fotocopy ijazah (jika ada) dan menunjukkan aslinya atau surat keterangan kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
  - b) Menyerahkan surat keterangan dari Kepala Sekolah nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir untuk masuk melalui jalur prestasi akademik;
  - c) Menyerahkan piagam atau sertifikat untuk masuk melalui jalur prestasi non akademik; dan
  - d) Apabila pada seleksi prestasi calon peserta didik dinyatakan tidak diterima, maka calon peserta didik tersebut dapat mendaftarkan kembali melalui jalur zonasi.
- 4. Jalur Perpindahan Orang Tua dan atau Anak Guru :
  - a) Untuk Jalur Perpindahan Orang Tua :
    - 1) Menyerahkan fotocopy ijazah (jika ada) dan menunjukkan aslinya atau surat keterangan kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
    - 2) Menyerahkan surat penugasan dari pemerintah, instansi atau perusahaan;
    - 3) Menyerahkan surat domisili dari pihak berwenang.
  - b) Untuk Jalur Anak Guru :
    - 1) Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya;
    - 2) Menyerahkan fotocopy ijazah (jika ada) dan menunjukkan aslinya atau surat keterangan kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
    - 3) Menyerahkan SK Tempat orang tua bertugas.
- d. Sekolah yang dituju adalah sekolah yang berada dalam satu zonasi yang ditetapkan sesuai dengan surat domisili/tempat tinggal terbaru;
- e. Proses verifikasi berkas akan dilakukan oleh panitia di sekolah;
- f. Panitia Sekolah akan melakukan verifikasi data dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran;
- g. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dan menandatangani sebagai syarat sah dokumen pendaftaran.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pendaftaran PPDB *online*

Pasal 7

Mekanisme Pendaftaran *Online*, sebagai berikut :

- a. Pengajuan pendaftaran *online* dilakukan oleh masing-masing peserta didik dengan mengakses pada situs PPDB *online* melalui website ***karimun.siappdb.com***;
- b. Selanjutnya calon peserta didik memilih sekolah tujuan dan mengikuti serta melakukan semua tahapan kelengkapan data pendaftaran secara *online*; dan
- c. Apabila telah selesai, calon peserta didik melakukan cetak Tanda Bukti Pengajuan *online* dan ditandatangani orangtua/wali dan calon peserta didik.

**BAB V**  
**ATURAN PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN**

**Pasal 8**

Aturan Pemilihan Sekolah Tujuan yang dilakukan oleh peserta didik, sebagai berikut :

- a. Untuk jalur zonasi calon peserta didik hanya dapat memilih satu sekolah tujuan kecuali untuk wilayah yang dinyatakan sebagai daerah irisan calon peserta didik dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah tujuan;
- b. Untuk jalur afirmasi calon peserta didik dapat memilih paling banyak satu sekolah tujuan;
- c. Untuk jalur prestasi dan perpindahan orang tua calon peserta didik hanya boleh memilih satu sekolah tujuan;
- d. Apabila calon peserta didik tidak diterima melalui jalur prestasi, ia dapat kembali mendaftar pada jalur zonasi; dan
- e. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur.

**BAB VI**  
**DASAR SELEKSI**

**Pasal 9**

Dasar Pelaksanaan seleksi PPDB sebagai berikut :

- a. Jalur Zonasi :
  1. Domisili sesuai dengan ketentuan zonasi yang ditetapkan berdasarkan Kartu Keluarga (KK); dan
  2. Jarak udara terdekat dari rumah ke sekolah.
- b. Jalur Afirmasi :
  - a. Waktu pendaftaran lebih awal.
- c. Jalur Prestasi :

Seleksi penerimaan secara berurutan berdasarkan :

  - a. Jumlah bobot poin prestasi;
  - b. Waktu pendaftaran lebih awal.
- d. Jalur Perpindahan Orang Tua
  - a. Waktu pendaftaran lebih awal.

**BAB VII**  
**PANITIA PPDB**

**Pasal 10**

- (1) Sekolah membentuk panitia PPDB yang susunan kepanitiaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Keputusan kepala sekolah tentang pembentukan panita PPDB di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya di sampaikan ke Dinas.

## BAB VIII TUGAS PANITIA

### Pasal 11

Tugas panitia PPDB di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagai berikut :

- (1) Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan terkait penerimaan PPDB;
- (2) Melakukan verifikasi kesesuaian data terkait penerimaan PPDB.

## BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk Tim Panitia yang berkedudukan di Dinas.
- (2) Tim Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Menerima laporan pelaksanaan PPDB dari setiap sekolah;
  - c. Menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan PPDB secara tertulis kepada Kepala Dinas;
  - d. Mengevaluasi pelaksanaan PPDB;
  - e. Memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB tahun berikutnya.
- (3) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip PPDB.
- (4) Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap seluruh proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Panitia PPDB di sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB ke Dinas melalui tim panitia PPDB yang berkedudukan di Dinas.
- (2) Tim panitia yang berkedudukan di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya melakukan rekapitulasi pelaksanaan PPDB pada setiap sekolah yang selanjutnya hasil rekapitulasi dimaksud di laporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya melaporkan pelaksanaan PPDB di Daerah kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Biaya pelaksanaan PPDB di Sekolah jenjang TK, SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta dibebankan pada anggaran BOS/BOP PAUD.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 21 MARET 2022

BUPATI KARIMUN  
  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 21 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 27